

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Wawancara Kepada Bapak Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri

Rantauprapat

Kamis, 30 Maret 2023

Narasumber : Bapak Sarbarita Simanjuntak, S. H

- P : Selamat pagi pak, perkenalkan Nama saya Dia Kusuma Mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Labuhanbatu. Kebetulan pak saya di tugaskan untuk riset di Pengadilan Negeri Rantauprapat ini, dan kemarin bulan February 2023 saya sudah mengajukan surat permohonan riset di Pengadilan Negeri Rantauprapat sesuai dengan prosedur hingga foto copy Salinan putusan sesuai dengan aslinya diberikan kepada saya sebagai acuan dalam penelitian yang saya lakukan dan yang berkaitan dengan judul skripsi yang telah saya ajukan dikampus. Adapun salinan berkas perkara yang saya ambil adalah Putusan Perkara Pidana dengan Nomor Registrasi Perkara, Nomor 1036/Pid.B/2019/PN-Rap atas nama terdakwa ZHS alias F. berdasarkan isi dari fotocopy putusan ini, setelah saya baca kembali munculah beberapa pertanyaan dari peneliti yang akan saya ajukan ke bapak, yaitu yang pertama : Apa dasar hakim memutus perkara pidana laka lantas yang menyebabkan matinya seseorang pak?
- N : Hati nurani, itu berdasarkan hati nurani hakim yang dimana apakah termasuk laka murni atau tidak kesengajaan. yah menurut saya yah Hakim memutuskan perkara berdasarkan Undang-undang dan hati nurani.
- P : maksudnya juga sesuai dengan prosedurnya yah pak?

- N : iyah begitu.
- P : baik pak, pertanyaan selanjutnya pak yaitu kan Dalam perkara Putusan Nomor 1036/Pid.B/2019/PN-Rap, terdakwa ini dihukum 4 bulan penjara dengan denda hanya 3 juta. Jadi pak apa alasan Hakim memutus rendahnya pidana tersebut?
- N : oh ini begini, alasan hakim kepada terdakwa dalam persidangan karena ia mengakui kelalaiannya, karena kalau dilaka ini kan kebanyakan mereka yang berkendara selalu mengakibatkan kelalaian, kealpaan, keabsenan, yang dimana ada saja korban akibat perbuatan mereka yang mengakibatkan orangnya meninggal dunia.
- P : jadi memang dalam kondisi berkendara ini sepatunya harus lebih berhati-hati lagi iya pak karena bisa saja kejadian yang tak terduga itu terjadi.
- N : iyah, karena seperti yang saya bilang di laka lintas ini banyak mereka yang selalu lalai dalam berkendara, misalnya dalam perkara ini si terdakwa kan tidak mengetahui bahwasannya dia bakal menabrak si korban, pikirnya dia gak menyenggol ini nah karena dia lalai rupanya kenak sikorban kan. Kecuali dia sengaja maka berbeda.
- P : baik pak, jadi pak menurut bapak apakah sesuai tidak hukuman dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ini pak?
- N : nah jadi ini jawabannya bisa diambil dari ini alasan hakim memutus perkara rendah karena terdakwa mengakui perbuatannya yaitu kelalaiannya antara terdakwa dengan pihak korban yang dimana telah melakukan perbandingan, dan jawaban ini sebenarnya sudah ada diputus nya dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang dimana ada

hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan terdakwa kurangnya hati-hati dalam berkendara. begitu dianya jadi dari pertimbangan-pertimbangan itulah dianya sesuai dengan hukumannya ini.

P : baik pak, selanjutnya pak apakah pelanggaran laka lantas ini yang menyebabkan kematian seseorang akibat kelalaiannya si terdakwa, maka boleh dilakukan perdamaian pak?

N : boleh misalnya begini berdamai mereka, diberikan santunan, biaya untuk perkuburan gitu kepada pihak korban, selain dia dapat dari asuransinya.

P : oh berarti asuransi itu bagaimana ya pak?

N : itu wajib itu karena itu asuransi dari negara.

P : baik pak, jadi kan pak jika korban dan pelaku sudah berdamai, apakah pelaku tetap dijatuhi hukuman nya pak?

N : boleh dilakukan perdamaian, boleh lah karena ini kan kelalaian sedangkan yang tidak kelalaian saja boleh berdamai. Karena contohnya pada kasus pembunuhan saja yang sengaja melakukan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tersebut, itu bisa dilakukan perdamaian, apalagi ini disebut laka dimana sering terjadinya kelalaian. Untuk pelaku pasti tetap dijatuhi hukuman, harus dijatuhin hukuman terdakwa, jadi disini perdamaian itu hanya dilakukan untuk meringankan hukuman si terdakwa nya.

P : jadi pak itu hukumannya dikurangi atau tetap pada hukuman tersebut ya pak?

- N : nah itu tergantung hakim yang berdasarkan undang-undang dan hati nurani dia yang selama proses selama persidangan.
- P : maka pak putusan hakim itu sesuaiilah dengan kejadian perkara yang terjadi dimana putusan itu hakim yang menentukan?
- N : kan dalam persidangan itu hakim mengkorek dari dakwaan sampai kerumusan saksi-saksi, terdakwa maka dari situ hakim mengkorek kronologi terjadinya perkara tersebut dari situlah mempertimbangkan putusan nya dari apa yang terjadi dalam persidangan dan terlebih lagi apalagi terdakwa menghadirkan saksi untuk meringankan hukuman baginya.
- P : baiklah pak, terimakasih banyak telah meluangkan waktunya untuk saya karena telah bersedia diwawancarai dengan saya. Sebelumnya boleh saya izin dengan bapak untuk meminta informasi perkara laka lantas pada tahun 2020-2022 pak?
- N : iya sama-sama, untuk perkaranya ya bentar nanti asisten saya yang memberikan informasinya kepada kamu.

**TABEL PUTUSAN YANG SUDAH DIPUTUS TENTANG TINDAK
PIDANA LAKA LANTAS PADA TAHUN 2020,2021, dan 2022.**

SEBAGAI BERIKUT :

NO	TAHUN 2020	TANGGAL SUDAH DIPUTUS
1.	Nomor 922/Pid.Sus/2020/PN-Rap	Tanggal 28 Januari 2021
2.	Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN-Rap	Tanggal 20 April 2022
3.	Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN-Rap	Tanggal 06 April 2020

NO	TAHUN 2021	TANGGAL SUDAH DIPUTUS
1.	Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN-Rap	Tanggal 18 November 2021
2.	Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN-Rap	Tanggal 06 Oktober 2021
3.		

NO	TAHUN 2022	TANGGAL SUDAH DIPUTUS
1.	Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN-Rap	Tanggal 11 Januari 2023
2.	Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN-Rap	Tanggal 20 November 2022
3.	Nomor 831/Pid.Sus/2022/PN-Rap	Tanggal 02 Maret 2023

POTO SAAT MELAKUKAN WAWANCARA BERSAMA BAPAK
PANITERA MUDA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU

Program Studi : Terakreditasi BAN-PT No. 1201/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2013
Jl. SM. Raja No. 126-A Aek Tapa, Rantauprapat, Labuhanbatu - Sumatera Utara
Kode Pos 21421 Telp/Fax. (0624) 21901 - Website : fh.ulb.as.id

Rantauprapat, 30 Januari 2023

Nomor : 029/D/FH-ULB/I/2023
Lampiran : -
Hal : PERMOHONAN PENELITIAN

KEPADA YTH. :
KETUA
PENGADILAN NEGERI
DI -
RANTAUPRAPAT

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Labuhanbatu menerangkan bahwa :

Nama : **DIA KUSUMA**
NPM : 1902100095
Semester : **VIII (DELAPAN)**
Program Studi : **HUKUM**
Konsentrasi : **PIDANA**

Mahasiswa tersebut diatas ditugaskan menyusun Skripsi dengan Judul
"**KAJIAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN
BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
1036/PID.SUS/2019/PN.RAP)**".

Mohon bantuan Bapak/Ibu agar berkenan memberikan data - data
/ keterangan yang dibutuhkan maupun wawancara sesuai dengan materi
Skripsi tersebut.

Perlu kami beritahukan bahwa semua data dan informasi tersebut akan
dipergunakan untuk tujuan ilmiah semata-mata dan tidak untuk
dipublikasikan.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik demi pembangunan dan kemajuan
pendidikan kami ucapkan terima kasih.



RISDALINA, SM, MH
NIDN : 0106066401

Cc. Arsip